

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli merupakan suatu hal yang sangat akrab dengan muamalah karena dilakukan dalam keseharian hidup manusia dalam menjalani dan melengkapi kebutuhan mereka. Jual beli sendiri memiliki banyak arti, dalam istilah fiqh misalnya jual beli diartikan sebagai *al-bay'* yang mempunyai arti menjual, menukar dan mengganti dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab terkadang *al-bay'* digunakan sebagai arti dari lawannya yakni *asy-syira'* yang juga bermakna beli. *Al-bay'* yang mempunyai arti jual sekaligus mempunyai arti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bay'* diartikan sebagai jual beli.¹² Jual beli atau bisnis menurut bahasa disebut dengan البيع yang mempunyai makna membeli, bentuk jamaknya yaitu البيوع dan berasal dari باع-بيع-بيعا yang mana mempunyai arti menjual. Menurut bahasa jual beli diartikan sebagai menukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹³ Sedangkan jual beli dalam segi istilah adalah sebagai berikut:

Menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya mengatakan bahwa jual beli merupakan akad saling mengganti dengan harta yang berakibat

¹² Harun, *Fiqh Muamalah*, 66.

¹³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, <http://journal.stainkudus.ac.id>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020, Pukul 08.00 WIB.

kepada kepemilikan suatu benda atau manfaat untuk waktu yang selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.¹⁴ Sedangkan menurut Al Imam An Nawawi dalam Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan¹⁵

Ibnu Qudamah di dalam Al Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan¹⁶

Dr. Wahbah Az Zuhaili di dalam kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan *al-bay'u* sebagai:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya menukar sesuatu dengan sesuatu¹⁷

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 24

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 73

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jual beli merupakan kegiatan menukar suatu barang dengan barang yang lain atau menukar barang dengan uang, dengan cara memberikan hak kepemilikan yang dimilikinya kepada pihak lain dengan saling ridho atau merelakan.¹⁸ Dari beberapa definisi yang sudah terpaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya inti dari jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka leka diantara keduanya, yang mana satu pihak menerima barang yang dijadikan objek dari transaksi tersebut dan pihak yang lain menerima ganti yang sesuai dengan perjanjian dan ketentuan syara' yang berlaku.

Tidak hanya sebatas itu saja, di era yang sudah semakin modern ini transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli namun bisa juga dilakukan melakukan media elektronik atau biasa disebut dengan jual beli online. Jual beli online sendiri dikenal dengan istilah *e-commers* yang mana memiliki arti satu bset teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.¹⁹ Dalam jual beli online atau *e-commers* transaksi jual beli ini dilakukan dengan model perjanjian jual beli yang berbeda dengan jual beli offline jual beli pada umumnya yang mengharuskan penjual dan pembeli

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, 5-6.

¹⁹ Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Alex Media Computendo, 2000), 13.

bertemu secara langsung, apalagi dengan adanya daya jangkauan yang tidak hanya lokal saja tapi juga sudah global . dengan adanya bentuk perkembangan transaksi jual beli yang seperti inilah lantas sekarang dikenal dengan istilah *online shop*. *Online shop* sendiri merupakan proses pembelian suatu barang maupun jasa dari mereka yang menyediakan atau menjual melalui media internet.

Dengan adanya bentuk transaksi baru ini memiliki banyak nilai positif diantaranya adalah memudahkan melakukan transaksi karena dari pihak penjual maupun pembeli tidak harus bertemu secara langsung, jual beli online atau *online shop* biasanya dalam menawarkan barangnya dengan memberitahukan semua hal yang berkaitan dengan barang yang akan mereka tawarkan seperti spesifikasi barang dan juga tidak lupa mencantumkan harga beserta gambar barang yang akan ditawarkan. Dalam transaksi semacam ini jika pembeli ingin membeli barang yang ditawarkan maka pembeli memilih barang yang akan mereka beli dan membayarnya setelah itu baru dikemas dan dikirim oleh penjual kepada pembeli.²⁰

2. Dasar Hukum Jual beli

Pada dasarnya hukum dari jual beli sendiri adalah boleh. Untuk mengenai dasar hukum dari jual beli sendiri yaitu terdapat pada Al-Qur'an,

²⁰ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: Universitas muhamadiyah, 2009), 2.

Hadist dan juga Ijma'. Dalam Al-Qur'an terdapat pada QS: Al-Baqarah pada ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang artinya “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS-Al Baqarah: 275).²¹

Terdapat juga dalam QS: Al-Baqarah pada ayat 198 yang berbunyi:²²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Yang artinya “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

Dan juga pada QS An Nissa ayat 29 yang mempunyai arti “*Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batal melainkan dengan jalan jual beli, suka sama suka.....*”

Allah mengharamkan umatnya untuk memakan harta orang lain ataupun sesama lewat jalan yang batil misalnya mencuri, memeras, korupsi, merampok dan lain sebagainya yang mana jalan tersebut dilarang oleh Allah, kecuali melalui jalur perniagaan ataupun jual beli yang mana dari transaksi tersebut didasari oleh rasa suka sama suka dan juga saling menguntungkan.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

²¹ Ibid, 6.

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 69

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ

بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan juga jual beli gharar” (H.R muslim)²³

Sedangkan dalam hadist Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadist yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Yang artinya: “Dari Rifa’ah Ibn Rafi’ radhiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiaap jual beli yang bersih””. (HR Al-Bazzar).²⁴

Ijma’ ulama menyepakati bahwasanya jual beli atau *al-bay’* boleh dilakukan, karena tabiat dari manusia sendiri yang tak dapat melakukan kehidupannya dengan tanpa bantuan orang lain, maka dari itu manusia membutuhkan segala sesuatu dengan bantuan orang lain yang mana bisa dilakukan dengan adanya jual beli itu sendiri. Oleh sebab itu jual beli sudah menjadi salah satu bagian dalam dunia ini.²⁵

²³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No.

2

²⁴ Ibid.,

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.

Terlepas dari dasar hukum yang ada, Rasulullah pernah melakukan transaksi jual beli, yang mana pada saat itu di kota Makkah terdapat seorang perempuan yang terkenal kekayaannya dan juga kemuliaan serta budi pekertinya, dia dikenal dengan nama Khadijah putri dari Khuwalid dari keturunan Asad bin Abdul Uzza bin Qushayyi yang merupakan pedagang besar di Makkah pada saat itu. Banyak orang dari penduduk Makkah dan sekitarnya yang turut serta menjual barang milik Khadijah baik perempuan maupun laki-laki yang mana mereka membawa dagangan mereka ke luar negeri seperti halnya syam dan irak. Pada saat itu pula Nabi Muhammad telah terkenal di kota Mekah dan juga sekitarnya sebagai pemuda yang berbudi luhur dan juga berperangai mulia dan juga segala hal perbuatannya berbeda dari kebiasaan yang lain terutama pada kalangan pemudanya sehingga beliau mendapat gelar al-Amin karena kejujurannya yang tidak pernah mengecewakan.²⁶

Rasulullah pada saat itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang mana kehidupannyapun tidak begitu mampu hingga Abu Thalib senantiasa mencarikan pekerjaan untuk kemenakannya (Muhammad) untuk menjamin hidupnya sehari-hari. Hingga akhirnya suatu ketika Abu Thalib mempunyai pemikiran hendaknya Muhammad berdagang saja seperti halnya pekerjaan pada umumnya bangsa Quraisy dan juga nenek moyangnya dahulu. Ketika Abu Thalib mendengar bahwa kafilah Quraisy yang memperniagakan barang Khadijah sudah hampir diberangkatkan ke

²⁶ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Jilid 1* (Depok: Gema Insani, 2006), 82.

Syam pada saat itu pula Abu Thalib berunding dengan saudara perempuannya yang bernama Atikah dan akhirnya Atikah menyetujui apa yang menjadi kehendak dari Abu Thalib. Kemudian pada suatu hari Abu Thalib memanggil Nabi saw. Dan berkata “Hai anak saudaraku, sebagaimana telah kamu ketahui pamanmu ini sudah tidak memiliki kekayaan lagi, padahal keadaan sudah sangat mendesak, maka apakah tidak baik kalau kamu mulai berniaga dari sedikit kesedikit yang hasilnya dapat kamu gunakan untuk kepentinganmu sehari-hari” Jawab Nabi, “ Saya menurut saja apa yang menjadi keinginan paman”.²⁷

Setelah itu Abu Thalib menemui Khadijah untuk mengutarakan apa yang menjadi niatnya menemuinya dan Khadijah gembira mendengar hal tersebut dan menyetujui segala hal yang menjadi keinginan Abu Thalib, kemudian Rasulullah diminta datang ke rumah Khadijah untuk meniadakan dagangannya ke Syam. Setelah itu Nabi datang ke kediaman Khadijah pada waktu yang telah ditentukan untuk membicarakan dan mengambil barang perniagaan yang akan dibawa ke negeri Syam. Diantara pembicaraan yang dilakukan saat itu adalah keuntungan. Keuntungan yang akan diberikan jika barang perniagaan yang dijual Rasulullah terjual lebih banyak daripada keuntungan yang biasa diberikannya kepada penjual lain. Setibanya dari rumah Khadijah Rasulullah melaporkan segalanya yang beliau bicarakan dengan Khadijah kepada pamannya yang mana menyebabkan kegembiraan tersendiri pada hari Abu Thalib, lalu Abu Thalib

²⁷ Ibid, 83

pun berkata “Hai Muhammad, gembiralah engkau dan semoga Tuhan mengaruniai laba dan keuntungan yang besar atas usahamu dalam menjualkan perniagaan Khadijah”.²⁸ Setelah tiba waktunya kafilah Quraisy membawa perniagaan berangkat ke Syam, Nabi saw juga ikut berkemas dan juga hendak ikut berangkat bersama. Keberangkatan beliau dengan tidak disangka ditemani oleh pelayan khadijah yakni Maisarah. Berangkatlah Nabi saw ke negeri Syam untuk berniaga ditemani oleh Maisarah, mengiri kafilah yang membawa dagangan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan juga syarat dari jual beli adalah suatu kepastian yang mana tanpa adanya kedua hal tersebut maka tidak akan sah hukumnya, karena kedua hal tersebut tidak dapat dikesampingkan dari suatu perbuatan atau transaksi tersebut dan juga kedua hal tersebut termasuk bagian dari perbuatan itu sendiri. Jual beli sendiri termasuk kedalam transaksi atau akad yang dipandang sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya.²⁹

Menurut jumhur ulama rukun jual beli dibagi menjadi empat yaitu: adanya penjual dan pembeli atau *al-mutaaqidain*, *shighah* atau ijab qabul, adanya objek atau barang yang diperjual belikan, serta yang terakhir adalah adanya nilai tukar pengganti barang.³⁰ Para ulama Fiqih menyatakan bahwa akad dalam jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁸ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Jilid 1*, 84

²⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 118.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115

a) Subjek (pembeli dan juga penjual)

- 1) Harus sudah baligh (dewasa), berakal sehat, tidak gila dan juga tidak mendapat halangan dalam melakukan transaksi apapun. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya jika transaksi ini dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila maka serta orang yang bodoh sebab tidak dapat mengendalikan hartanya maka akad tersebut akan batal.³¹
- 2) Transaksi tersebut dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan atau paksaan dari pihak lain, karena jika terdapat paksaan maka tidak sah.³²
- 3) Orang yang sedang berakad harus orang yang berbeda

b) Shigah (ijab qabul)

- 1) Ijab qabul yang sedang berlangsung harus berhubungan.
- 2) Makna dari kedaunya harus sama atau bisa dibalang mufakat
- 3) Ijab qabul dilakukan dalam satu majlis yang sama, yang mana artinya kedua belah pihak hadir di tempat yang sama saat akad sedang berlangsung.
- 4) Tidak bersangkutan dengan urusan lain maupun pihak lain.
- 5) Tidak berselang waktu³³

c) Objek jual beli

- 1) Barangnya ada pada saat transaksi berlangsung.³⁴

³¹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 65.

³² Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

³³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 101-104.

³⁴ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 66.

- 2) Dapat bermanfaat dan juga dimanfaatkan oleh manusia, dan juga harus suci (halal dan baik) dan juga bukan hasil curian.
- 3) Barang sepenuhnya milik penjual sendiri.
- 4) Dapat diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung.
- 5) Situasi dari barang tersebut diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dari segi manapun agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tidak merugikan salah satunya.

d) Nilai tukar

- 1) Jumlah harga yang disepakati harus sama
- 2) Bisa diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung, jika harga diberikan dilain hari (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Jika transaksi jual beli dilakukan dengan menukar barang maka barang yang akan dijadikan sebagai nilai tukar tidaklah barang yang diharamkan oleh syara'
- 4) Pembayaran dalam jual beli bisa dilakukan dengan tunai, tangguh dan juga angsur.³⁵

4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dalam Islam dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari hukumnya maka jual beli dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Sedangkan jika dilihat dari segi benda sebagai objek dari jual beli itu sendiri maka jual

³⁵ Ibid, 67.

beli dibagi menjadi beberapa bagian yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat,³⁶ jual beli *al-sharf* dan juga jual beli *al-muqayadhah* (barter).³⁷

a) Jual Beli Benda yang Kelihatan

Jual beli ini merupakan jual beli yang saat transaksi itu berlangsung benda atau objek yang dijadikan bahan transaksi tersebut ada pada tempat kejadian akad itu sedang berlangsung. Transaksi jual beli yang seperti inilah yang dalam kehidupan sehari-hari dilakukan oleh masyarakat seperti halnya membeli sayur kepada pedagang keliling.

b) Jual Beli yang Disebutkan Sifat-sifatnya Dalam Janji

Jual beli ini disebut juga dengan jual beli *Salām* atau biasa disebut juga dengan pesanan. *Salām* Merupakan jual beli yang mana barang diberikan diakhir atau ditangguhkan sedangkan modal atau uangnya diberikan diawal saat transaksi atau akad itu sedang berlangsung atau bisa dikatakan bahwasanya *salam* merupakan jual beli dengan metode pesanan.

c) Jual Beli Benda yang Tidak Ada Serta Tidak Dapat Dilihat

Jual beli ini merupakan salah satu jual beli yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam agama Islam atau bisa dibilang dilarang mengapa demikian karena karena objek dari pada jual beli ini masih belum

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 69-77.

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

menentu atau bisa dibbilang masih gelap atau tidak jelas yang mana dikhawatirkan akan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

d) Jual Beli *al-Sharf*

Jual beli ini merupakan tukar menukar mata uang satu dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya maupun tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas ataupun perak dengan perak. Bentuk dari jual beli ini memiliki beberapa syarat yakni saling serah terima sebelum berpisaah badan diantara kedua belah pihak, sama jenisnya barang yang ditukarkan, tidak terdapat khiyar syarat ddi dalamnya dan juga penyerahan barangnya tidak ditunda.³⁸

e) Jual Beli *al-Muqayadhah* (Barter)

Jual beli ini merupakan tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan juga kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

Adapun jika ditinjau dari segi akid (subjek) jual beli dibedakan ke dalam tiga macam yaitu dilakukan dengan lisan, peraantara dan juga menggunakan perbuatan. Jual beli yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan akad jual beli menggunakan lisan. Suatu hal yang dimaksud atau dipandang dalam sebuah akad yakni maksud dan juga kehendak orang yang berakad bukan hanya sekedar pembicaraan serta pernyataan yang dilontarkan. Sedangkan jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yang mana dikenal sebagai *mu'athah* yakni mengambil serta

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 48.

memberikan barang tanpa menggunakan ijab qabul. Seperti halnya membeli beberapa barang yang ada di minimarket ataupun swalayan yang sudah tertera harga dalam bandrolnya.

Jual beli jika dilihat dari sisi penentuan harga jualnya maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu jual beli musawamah dan amanah. Jual beli musawamah merupakan jual beli yang harga pokoknya tidak disebutkan oleh pihak penjual dan hanya menyebutkan harga jualnya saja yang mana dalam kondisi tersebut membuka sebuah peluang untuk tawar menawar diantara keduanya. Sedangkan jual beli amanah adalah jual beli dimana harga pokok dan juga harga jual disebutkan langsung oleh penjual.³⁹ dalam referensi lain disebutkan juga *bai al-muzayadah* termasuk dalam golongan jual beli dengan penentuan harga jual. *Bai al-muzayadah* sendiri merupakan penjual memperlihatkan harga jual dipasar kemudia pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan oleh penjual.⁴⁰

Selain dari beberapa macam jual beli yang telah tertera diatas, Muhammad Ali As-Syas membagi jual beli menjadi empat saat menafsirkan ayat dalam surat al-Baqarah yang tepatnya terdapat pada ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

³⁹ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 76-77.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 48.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

Menurut Muhammad Ali As-Syas kebanyakan ahli tafsir membagi jual beli menjadi empat macam yakni jual beli barang dengan barang, jual beli utang dengan utang, kedaunya itu tidak termasuk dalam ayat diatas. Lalu jual beli barang dengan utang dan yang terakhir jual beli utang dengan barang. Jual beli utang dengan barang dapat dijumpai dalam sistem jual beli kredit atau *ba'i bitsaman ajil* (jual beli dengan harga tempo), sedangkan jual beli utang dengan barang disebut juga dengan jual beli *salam*.⁴¹

5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak jenisnya. Menurut jumhur ualam hukum jual beli terbagi menjadi dua yakni jual beli *sahih* dan juga jual beli *fasid*. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut agar dapat dipahami dengan mudah oleh banyak orang:⁴²

a) Terlarang Sebab *Ahliah*

Jual beli dikategorikan dalam jual beli *shahih* apabila dilekukan oleh orang yang telah memenuhi syarat sebagai pembeli yakni baligh, berakal, dapat melakukan tindakannya sendiri tanpa harus mendapat perwalian orang lain, dan juga mampu dalam ber-*tasharruf* secara bebas dan juga baik. Dengan kata lain maka orang yang dipandang tidak sah transaksi jual belinya adalah sebagai berikut:

⁴¹ Ibid, 77-78.

⁴² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 93

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila ataupun sejenisnya misalkan orang mabuk, sakalor dan lain-lain
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil

Dalam hal ini ulama sepakat bahwasanya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah hukumnya, terkecuali mereka melakukan transaksi dalam hal yang ringan ataupun sepele. Begitu pula menurut ulama Syafi'iyah yang mana mengatakan bahwasanya jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh maka tidak sah dikarekan tidak ada *ahliyah*. Berbeda dengan Syafi'iyah menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan juga Hanafiyah, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dipandang sah jika diberi izin oleh walinya. Alasan yang mendasari ketiga ulama tersebut membolehkan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah untuk melatih kedewasaan yang mana melalui cara memberikan keleluasaan dalam bertransaksi jual beli, dan juga pengalaman yang didapat dari firman Allah SWT berikut ini:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ....

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.

3) Jual beli orang buta

Jual beli ini dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya), namun ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya jual beli ini dikategorikan kedalam jual beli yang tidak sah karena orang buta tidak bisa membedakan mana barang yang bagus dan barang yang tidak bagus.⁴³

4) Jual beli terpaksa

Jual beli terpaksa ini memiliki makna yang berbeda dalam setiap ulama. Menurut ulama Hanafiyah hukum dari jual beli ini adalah *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya) yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang keterpaksaannya). Sedangkan menurut ulama Malikiyah jual beli yang seperti ini tidak lazim, baginya ada *khiyar* yang harus dipenuhi. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan juga Hanabilah mengatakan bahwasanya jual beli yang seperti ini adalah tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad berlangsung.

5) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* merupakan jual beli milik orang yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang memilikinya. Menurut ualam Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ini ditangguhkan sampai mendapat izin dari pemilik. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah.

⁴³ Ibid, 94

6) Jual beli orang yang terhalang

Yang dimaksud disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sedang sakit. Jual beli orang bodoh yang gemar menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih dikalangan Hanabilah harus ditangguhkan, sedangkan menurut Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Berlaku pula untuk orang yang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah hukumnya ditangguhkan sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan juga Hanabilah jual beli tersebut tidak sah.⁴⁴

Adapun menurut jumhur selain malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah hamper mendekati mati hanya diperbolehkan sepertiga dari hartanya, dan jika ingin lebih dari itu maka jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Ulama Malikiyah juga emngatakan bahwasanya sepertiga dari hartanya tersebut hanya diperbolehkan pada hartanya yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain-lain.

7) Jual beli *malja'*

Jual beli ini adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli ini termasuk ke

⁴⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 95

dalam jual beli yang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b) Terlarang Sebab *Shighat*

Ulama fiqih telah sepakat bahwasanya sahnya suatu transaksi jual beli tersebut didasarkan pada keridaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi, ijab qabul yang dilakukan keduanya ada kesesuaian, berada dalam satu tempat dan juga tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jadi jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih menjadi perdebatan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli ini merupakan jual beli yang sudah disepakati oleh kedua pihak yang berakad baik harga maupun barangnya, namun tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dengan diperbolehkannya ijab-qabul yang dilakukan dengan isyarat maupun perbuatan ataupun cara lain yang menunjukkan keridhaan.⁴⁵

Jual beli ini dipandang tidak sah oleh ulama Hanafiyah tetapi sebagian ulama Syafi'iyah ada juga yang membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula dengan Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

⁴⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 96

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Dalam hal ini ulama sepakat bahwasanya jual beli yang dilakukan dengan cara tersebut adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqaid* pertama kepada *aqaid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti halnya surat yang tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Sebenarnya akad yang dilakukan dengan isyarat ataupun tulisan adalah sah namun jika isyarat tersebut tidak dapat dimengerti ataupun tulisan tersebut jelek sampai tidak dapat dimengerti maka akad tersebut tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak berada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Dalam kesepakatan ulama jual beli ini tidak sah. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti halnya meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli ini adalah jual beli yang dengan adanya suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

c) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, bukan milik orang yang lain serta tidak ada larangan dari syara' yang membatasi barang tersebut menjadi tidak boleh dijadikan objek dari jual beli. Selain hal tersebut ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ualam, namun diperselisihkan oleh ualam lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya jual beli yang seperti ini adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli yang seperti ini seperti halnya jual beli burung yang ada di udara ataupun air yang berada di air tidak berketetapan syara'.
- 3) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Dalam hal ini seperti halnya menjual khamar. Akan tetapi jumhur ulama berbeda pendapat mengenai jual beli barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti halnya minyak yang terkena

⁴⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 97

bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dipersihkan.

- 4) Jual beli air, dalam hal jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya diperbolehkan oleh jumhur ulama madzab empat. Namun ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah yakni yang mana semua orang boleh memanfaatkannya.
- 5) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya jual beli yang seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.⁴⁷
- 6) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, namun pembeli boleh melakukan *khiyar* saat melihatnya. Sedangkan Syafi'iyah dan juga Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan bila dibarengi dengan menyebutkan sifat-sifatnya dan juga mensyariatkan beberapa hal berikut ini: harus jauh sekali tempatnya dan tidak boleh berada dalam lokasi yang dekat, bukan pemiliknya harus memberikan gambaran, harus meringkas barang dagangan secara menyeluruh baik

⁴⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 99

dari segi sifat maupun yang lainnya, dan yang terakhir tidak boleh memebrikan syarat.

- 7) Jual beli sesuatu sebelum dipegang. Dalam hal ini ulama juga berbeda pendapat ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, namun untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak. Sedangkan ulama Malikiyah melarang atas makanan dan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang terukur.
- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Jual beli ini apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad, sedangkan setelah ada buah tetapi belum matang maka akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah tersebut sudah matang akadnya diperbolehkan.
- 9) Jual beli gharar

Jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung kesamaran. Hal tersebut dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ

Artinya: janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu). (HR. Ahmad)⁴⁸

Selain itu gharar juga diartikan sebagai segala bentuk transaksi yang mana sifatnya tidak jelas (*uncertainty*) dan spekulatif sehingga dapat

⁴⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 97

merugikan pihak yang bertransaksi. Hal tersebut juga dikuatkan dengan dalil sebagai berikut:⁴⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW mawlarang dari jual beli hashah dan jual beli gharar”

Ada beberapa transaksi gharar, namun secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yakni *ba'i ma'dum* yaitu jual beli dimana barangnya tidak ada atau fiktif, *ba'i ma'juzi at-taslim* yakni jual beli yang mana barangnya tidak bisa diserahkan, dan yang terakhir *ba'i majhul* yaitu jual beli dimana kualitas dan kuantitas dari barang tersebut tidak diketahui begitu pula dengan harganya.⁵⁰

d) Terlarang Sebab Syara'

Para ulama sepakat bahwasanya jual beli yang dilakukan sesuai dengan syara' maka diperbolehkan. Meski demikian terdapat beberapa masalah yang menjadi perdebatan atau diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵¹

1) Jual beli riba

Riba *nasiah* dan juga *fadhl* menurut ulama Hanafiyah fasid hukumnya, sedangkan menurut jumhur ulama yakni batal.

⁴⁹ Ardito Bihadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 84

⁵⁰ Ibid, 85

⁵¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 99

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk yang fasid dan terjadi pula pada akad terhadapnya, sedangkan jumhur ulama mengetakan batal mengenai jual beli yang seperti ini karena terdapat nash yang jelas dari hadist Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing dan patung.

3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Menurut ulama Hanafiyah hal seperti ini makruh atau tahrim, sedangkan ulama Syafiiyah dan juga Hanabilah berpendapat pembeli boleh khiyar. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya jual beli yang seperti ini adalah *fasid*.

4) Jual beli pada waktu adzan Jum'at

Hal ini bagi laki-laki yang berkewajiban melakukan sholat jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama sedangkan menurut ulama lainnya yakni saat khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya dengan *makruh tahrim*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukuminya *sahih haram*, adapun tidak jadi menurut pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah dan juga tidak sah menurut Hanabilah.

5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Syafi'iyah dan juga Hanafiyah zahirnya adalah shahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan juga Hanabilah adalah batal

- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Jual beli seperti ini dilarang sampai anaknya tumbuh besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- 8) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah sah jika syarat itu baik, begitu pula dengan ulama Malikiyah yang membolehkannya jika bermanfaat. Adapun menurut ulama Syafi'iyah diperbolehkan jika syarat tersebut maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, namun berbeda dengan pendapat dari ulama Hanabilah yang mengatakan jual beli tersebut tidak diperbolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang berakad.⁵²

6. Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Dalam memberikan penetapan harga Islam sangat membebaskan kepada pasar dan juga pada hukum naluri yang mana kiranya dalam menjalankan fungsinya sejalan dengan penawaran serta permintaan yang ada. *Tas'ir* tidak bisa dicapai melalui suka sama suka. Ada dua istilah yang berbeda dalam fiqih islam mengenai adanya harga barang yakni *al-tas'ir* dan juga *al-thamam*. *Al-thamam* merupakan patokan harga dari suatu barang, sedangkan *tas'ir* merupakan harga yang berlaku secara actual di pasar. Ulama fiqih menyatakan bahwasanya harga dari suatu komoditi berkaitan dengan *al-tas'ir* bukan *al-thamam*.⁵³

Para ulama fiqh membagi *al-tas'ir* itu kepada dua macam, yaitu:

⁵² Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 100

⁵³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

- a) Harga barang yang berlaku secara alami, tanpa adanya campur tangan dan ulah dari para pedagang. Dalam hal seperti ini, pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.
- b) Harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *al-tas'ir al-jabari*.

Menurut Abd Al-Karim Usman, pakar fiqh dari Mesir dalam suatu pelaku ekonomi, stabilnya harga dari suatu komoditi. itu tergantung pada stok barang yang akan tersedia di pasar dengan jumlah yang banyak. Karena diantara penyedia barang dan juga permintaan dari konsumen harus seimbang. Lain halnya jika permintaan konsumen lebih banyak dari pada kesediaan barang di pasar maka nantinya akan menimbulkan fluktuasi harga.⁵⁴

Cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga pasar yaitu dengan berupaya menyediakan barang atau komoditi yang diminati oleh konsumen, tetapi jika harga tetap melonjak naik maka pemerintah bisa turun tangan dengan melakukan pengawasan yang ketat. Jika kenaikan harga ini disebabkan oleh ulah pedagang yang sengaja menimbun barang dan akan dikeluarkan setelah melonjaknya harga (*ihthikar*), maka pemerintah berhak

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 139.

turut menentukan harga yang dalam fiqih disebut dengan *al-tas'ir al-jabari*.⁵⁵

7. Kaidah Hukum Jual Beli

Ada beberapa kaidah yang dapat dijadikan sebagai rujukan jika membicarakan mengenai jual beli, diantaranya adalah:⁵⁶

a) Hukum Jual Beli adalah Mubah

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

Yang artinya “hukum asal dari muamalah adalah halah dan mubah”⁵⁷

b) Hukum Asalnya adalah Halal

Dunia dan seisinya yang ada saat ini ialah ciptakan Allah SWT dan Allah juga mengizinkan umatnya untuk memanfaatkan apa yang telah ada, Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Yang artinya “Dialah Dzat yang menciptakan untuk untuk kalian, semua yang ada di muka bumi ini” (QS. Al-Baqarah; 29)⁵⁸

Dari firman di atas apapun yang ada di dunia ini boleh dimanfaatkan oleh manusia, hanya saja dalam hal pemanfaatannya dibatasi oleh hak

⁵⁵ Ibid, 140.

⁵⁶ <https://pengusahamuslim.com> artikel yang ditulis oleh Ustadz Ammi Nur Baits, diakses pada tanggal 30 Mei 2021

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ <https://pengusahamuslim.com> artikel yang ditulis oleh Ustadz Ammi Nur Baits

kepemilikan. Sehingga manusia bisa memanfaatkan apapun yang ada jika memenuhi syarat berikut:

- 1) Barang tersebut milik sendiri
- 2) Mengadakan transaksi dengan orang lain hingga terjadinya perpindahan kepemilikan

c) Yang Haram itu Sedikit dan Terbatas

Transaksi dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam syariat, namun syariat juga memberikan suatu batasan dalam sebuah transaksi, yang mana suatu transaksi tersebut menjadi transaksi yang dilarang meskipun dari kedua pihak melakukannya dengan keadaan yang saling ridha dengan adanya transaksi tersebut. Transaksi yang seperti ini masih banyak dilakukan oleh manusia yang mana kapasitas akal manusia dalam memahami sesuatu menjadikan mereka luput dan tidak menyadari bahwa dalam transaksi yang dilakukan tersebut terdapat unsur kedzaliman.⁵⁹

Seperti halnya pada kasus riba yang mana bagi sebagian orang riba itu tidak terdapat unsur kedzaliman didalamnya karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan juga saling ridha. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan dari akal manusia dalam memahami makna kedzaliman. Maka dari itu Allah memberikan ganti dari riba dengan memperbolehkan melakukan transaksi jual beli. Allah SWT berfirman:

⁵⁹ Ibid.,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang artinya “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶⁰

Maka dari itu ada tiga hal catatan mengenai jual beli yang haram:

- 1) Jual beli yang haram itu hanya sedikit karena pada dasarnya hukum daari jual beli sendiri adalah mubah/boleh
- 2) Tujuan dari muamalt yang diharamkan adalah untuk menghindari adanya unsur kedzaliman dan untuk menciptakan kemaslahatan pada kehidupan manusia
- 3) Kebanyakan jual beli yang diharamkan oleh Allah diganti dengan yang halal, seperti halnya Allah melarang perjudian dan diganti dengan adanya lomba serta Allah melarang adanya riba dan diganti dengan adanya jual beli.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yakni *socio* dan *logos* yang mana *socio* bermakna kawan atau teman sedangkan *logos* mempunyai arti sebagai ilmu. Ilmu sosiologi ini biasa dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi hukum sendiri yakni ilmu yang mempelajari hukum yang berhubungan denngan situasi

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 74

masyarakat.⁶¹ Sosiologi hukum sendiri bukanlah cabang ilmu yang baru dalam hal sejarah perkembangan serta pembentukan hukum islam itu sendiri, karena pada dasarnya hukum islam sendiri terbentuk dari faktor-faktor tertentu yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, maka dari itu tidak menjadi sebuah keanehan jika permasalahan dalam hukum islam ditinjau dari segi sosiologinya.

Hukum islam sendiri jika diartikan dalam bahasa memiliki arti yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan jika diartikan dalam istilah hukum islam memiliki arti sebagai khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mana berhubungan dengan segala bentuk amal perbuatan *mukalaf*, baik dari segi hal yang mengandung perintah, larangan, pilihan maupun sebuah ketetapan.⁶² Disebutkan pula bahwa hukum islam yakni hukum yang berasal dari agama islam. Yakni hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.⁶³ Dari perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dari definisi di atas menunjukkan bahwasanya hukum islam diciptakan oleh Allah bukan ciptaan manusia. Jika Rasulullah Muhammad SAW melarang dan menghalalkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu juga karena Allah memberikan kewenangan dan Allah juga memerintahkan umat Islam untuk mematuhi beliau.⁶⁴

⁶¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

⁶² Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

⁶³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum UMY, 2015), 2.

⁶⁴ *Ibid.*,

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwasanya sosiologi hukum islam yakni cabang ilmu sosial yang mana mempelajari sebuah fenomena hukum yang berada dalam sebuah masyarakat dan mempunyai tujuan memberikan penjelasan mengenai praktik ilmu hukum yang mana mengatur tentang sebuah hubungan secara timbal balik diantara beragam macam gejala sosial yang dihadapi masyarakat muslim yang mana berpegang teguh pada syariah Islam.⁶⁵ Disebutkan juga bahwasanya sosiologi hukum islam (*sociology of Islamic law*) merupakan sebuah cabang ilmu yang mana mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan juga empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁶⁶

Hukum islam juga tidak menutup dirinya ilmu lain yang mana dapat membantu nya menangani masalah dari sudut pandangnya masing-masing. Sebagaimana contoh dengan ilmu sosiologi yang mana kehadiran sosiologi penting dalam studi dalam hukum islam karena bertujuan untuk mengetahui perubahan sosial pada suatu masyarakat. Selain itu juga dalam hal medis hukum islam membutuhkan ilmu kedokteran, dalam hal perbintangan membutuhkan ilmu astronomi dan lain sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya hukum islam dalam perspektif sosiologis itu dapat dilihat dalam pengaruh hukum islam itu sendiri terhadap masyarakat atau juga sebaliknya yakni pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan dalam hukum islam. Karena jika membicarakan tentang sosiologi hukum

⁶⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 18.

⁶⁶ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

islam itu berarti membicarakan sebuah metode untuk melihat aspek hukum dari segi perilaku masyarakatnya.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya dalam ruang lingkup sosiologi hukum islam itu bisa meliputi beberapa hal yakni pola-pola perilaku hukum dalam sebuah masyarakat, hukum serta pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial, dan yang terakhir hubungan timbal balik antara perubahan yang terjadi dalam hukum dengan perubahan sosial budaya.⁶⁷ Sedangkan dari Atho' Munzhar mengatakan bahwasanya dalam studi Islam yang dikaji menggunakan pendekatan sosiologi bisa mengambil beberapa tema sebagai berikut yakni:⁶⁸

- a) Studi mengenai pengaruh agama dalam perubahan dikehidupan masyarakat. Dalam hal kajian ini studi islam mencoba untuk memahami seberapa jauh pola budaya pada suatu masyarakat yang berpangkal pada nilai agama atau juga seberapa jauh perilaku masyarakat yang berpangkal dalam suatu ajaran agama itu sendiri.
- b) Studi mengenai pengaruh struktur dan perubahan masyarakat dalam pemahaman ajaran agama atau konsep dari agama itu sendiri. Sebagaimana yang pernah terjadi di Basrah Mesir yang mana dari

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11

⁶⁸ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo 1. 7, No .2 Desember 201 2), 300.

kondisi geografisnya mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i.

- c) Studi mengenai tingkat pengamalan beragama suatu masyarakat. Dalam hal ini studi islam yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi menelisik lebih dalam bagaimana pengevaluasian pola dari penyebaran agama dan juga seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan dalam hidup bermasyarakat.
- d) Studi mengenai pola sosial masyarakat muslim misalnya seperti pola masyarakat desa dengan pola masyarakat muslim disebuah kota, atau seperti halnya hubungan masyarakat antar agama arau bisa juga mengenai toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan yang kurang terdidik.
- e) Studi mengenai gerakan dalam suatau masyarakat yang mana dapat mengakibatkan melemahnya kehidupan beragam atau malah menunjang dari kehidupan beragama tersebut.

Dalam hal ini jika mempelajari sosiologi hukum islam dikaitkan dengan sosiologi hukum umum maka untuk mempelajari sosiologi hukum sendiri akan memperoleh beberapa manfaat atau dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:⁶⁹

- a) Untuk mengetahui hukum dalam konteks sosial atau konteks hukum dalam masyarakat

⁶⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 22.

- b) Dapat dilakukannya analisis mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat itu sendiri yang mana sebagai sarana mengubah masyarakat untuk mencapai suatu keadaan sosial tertentu atau dapat juga disebut sebagai pengendalian sosial
- c) Dengan adanya sosiologi hukum maka dari pengamatan efektifitas tersebut dapat dievaluasi kembali sehingga dapat ditemukannya hukum yang hidup di masyarakat.

3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Menurut Alvin S Johnson terdapat beberapa manfaat saat mempelajari sosiologi hukum yakni:⁷⁰

- a) Sosiologi hukum mampu memberikan sebuah penjelasan dari suatu dasar terbaik yang mana untuk dapat lebih memahami Undang-undang dari pada hukum alam
- b) Sosiologi hukum dapat memberikan jawaban atas tindakan dari manusia, yang mana ada manusia mematuhi hukum dan mengapa manusia tidak mematuhi hukum atau bisa dikatakan gagal dalam mematuhi hukum beserta pula beberapa faktor lain yang memengaruhinya
- c) Sosiologi hukum dapat memberikan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial
- d) Sosiologi hukum dapat dijadikan acuan dalam menganalisis dan mengavaluasi terhadap aktivitas hukum yang dilakukan oleh masyarakat

⁷⁰ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum* diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 9

dalam sarana apapun untuk yang bertujuan agar masyarakat tersebut mencapai keadaan sosial tertentu.

Atho' Mudzhar sendiri merincikan hukum islam ke dalam tiga segmen antara lain sebagai berikut:⁷¹

- a) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Dalam hal penelitian ini yang dijadikan sasaran utamanya adalah dasar konseptual hukum Islam misalkan sumber hukum, *maqasid al-syariah* dan yang lainnya.
- b) Penelitian hukum Islam dalam konteks normative. Yang dijadikan sasaran utama dalam penelitian ini yakni hukum islam yang berperan sebagai norma atau aturan baik yang masih berbentuk *nas* maupun yang sudah menjadi hasil dari pemikiran manusia. Dalam hal ini yang dimaksud dalam bentuk *nas* yakni yang masih berbentuk ayat-ayat ataupun hadis *ahkam* sedangkan yang dimaksud dengan aturan itu adalah fatwa-fatwa yang sudah ada ataupun seperti aturan lain seperti kompilasi hukum islam dan lain sebagainya.
- c) Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah perilaku dari masyarakat muslim serta interaksinya dengan sesama masyarakat muslim maupun non muslim. Dalam hal ini meliputi beberapa kegiatan seperti halnya politik penerapan dan perumusan hukum, perilaku pemikir hukum seperti halnya mujtahid, dan juga dapat mencakup masalah evaluasi pelaksanaan dan

⁷¹ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", 298-299.

efektifitas serta masih banyak lagi yang masuk dalam jenis penelitian hukum islam.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari dipelajarinya sosiologi hukum islam adalah untuk mendeteksi atau mengetahui gejala sosial yang timbul di suatu masyarakat muslim yang mana masyarakat muslim itu sendiri berperan sebagai subyek hukum yang memosisikan hukum sebagai pedoman dalam hidupnya. Dengan mempelajari sosiologi hukum islam juga dapat mengetahui seberapa jauh efektivitas dari hukum islam dalam mengatur masyarakat muslim serta dapat juga untuk mengetahui perubahan dari suatu hukum yang telah berkembang.

4. Urgensi Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam

Dalam hal pemikiran hukum islam jika dikaitkan dengan perubahan sosial maka akan muncul dua teori yakni keabadian dan juga kemampuan beradaptasi. Yang dimaksud dengan keabadian adalah teori yang meyakini bahwasanya hukum islam adalah hukum yang sempurna, maka dari itu hukum islam tidak bisa diubah maupun berubah walaupun zaman sudah berkembang sedemikian modern, tapi malah sebaliknya bahwa zamanlah yang harus mengikuti atau menyesuaikan dirinya dengan hukum islam. Sedangkan yang dimaksud dengan teori kemampuan beradaptasi adalah teori yang meyakini bahwa hukum islam itu diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Hukum itu juga dapat beradaptasi dengan

perkembangan zaman yang semakin modern ini, dan juga hukum islam tersebut dapat diubah demi untuk kemaslahatan umat manusia.⁷² Dari pemaparan diatas hukum islam yang sedang berkembang saat ini mengikuti teori yang kedua dimana kerangka dasar dari teori adaptasi adalah prinsip maslahat, yang mana dijadikan nilai dasar bagi keberlangsungan hukum islam dalam konteks perubahan sosial.

Dalam hal menjawab tantangan dari perkembangan zaman yang semakin maju ini serta banyaknya perubahan sosial yang terjadi, serta beberapa hukum yang tidak diatur secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun hadist membuat pakar dari hukum Islam harus mencari jalan keluar dengan emmaksimalkan kemampuan intelektual yang mereka punya untuk mencari solusi hukum dari beberapa kasus yag baru tersebut. Dengan jalan mendalami serta memahami secara baik dan juga mendalam mengenai tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah (*maqasid as-syariah*). Dari sini sudah jelas bahwa yang paling mendasar dari sebuah bangunan pemikiran hukum islam adalah maslahat itu sendiri. Tawaran teoritik (*ijtihad*) mau seperti apaun atau bagaimanapun baik yang didukung oleh nash maupun yang tidak didukung oleh nash yang bisa menjadi jaminan kemaslahatan manusia dalam islam adalah sah dan umat islam terikat untuk mengambil dan merealisasikannya. Begitu pula sebaliknya jika suatu *ijtihad* itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan manusia atau malah menyebabkan kemudharatan bagi manusia itu sendiri maka dalam pandangan isloam halo

⁷² Bazro Jamhar, Tesis, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam* (Semarang: Program Pacasarjana IAIN Walisongo, 2012), V.

seperti ini dikatakan *fasid* dan umat islam baik perorangan maupun kelompok memiliki kewajiban atau terikat untuk mencegahnya agar tidak terjadi hal seperti itu.⁷³

⁷³ Ibid, 52